



## **PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.Btg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap----- :--- **MAX HALF FREDY LABANGKA Alias LILI**  
Tempat lahir----- :--- Luwuk  
Umur/Tgl lahir----- :--- 36 Tahun/04 Mei 1976  
Jenis Kelamin----- :--- Laki-laki  
Kebangsaan----- :--- Indonesia  
Tempat Tinggal----- :--- Jln. Sungai Bunta RT/RW 005/003 Kelurahan Bungin  
Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi  
Tengah  
Agama----- :--- Kristen Protestan  
Pekerjaan----- :--- Honorer  
Pendidikan----- :--- SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Oktober 2012 dan kemudian ditahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 23 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d 02 Desember 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 01 Januari 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d 31 Januari 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d 20 Februari 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 Mei 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh **CHRISTIANO JANIS, S.H., dan MICHAEL SASAMBI, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kelurahan Batu Putih

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 37/Pen.Pid/2013/PNBtg tanggal 07 Februari 2013;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah meneliti barang bukti;

Telah mendengarkan tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum No. Reg. : PDM-09/R.1.14/Euh.2/01/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Bitung dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk MITO, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum tanggal 27 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi Mattineta, Herling dan Bambang Trianto tidak membuktikan apapun karena ketiga saksi itu tidak melihat terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika;
- b. Saksi Endril Ticoalu berstatus terdakwa dan keterangannya tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga kesaksiannya tidak mempunyai nilai pembuktian (*vide* Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHP dan Pasal 185 ayat (2) KUHP);
- c. Bukti Surat berupa Surat Badan POM Manado No. PM.01.1031.10.12.1857 tanggal 5 Oktober 2012 dan Laporan Pengujian No. 47/POL/X/12 tanggal 5 Oktober 2012 didasarkan pada barang bukti yang disita dari Endril Ticoalu sehingga tidak berkaitan dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Mito yang disita dari terdakwa tidak terkait dengan tindak pidana dan tidak membuktikan apapun;

Dengan demikian tidak ada satupun alat bukti syah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 2009. Untuk itu terhadap terdakwa mohon dijatuhkan putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Max Half Fredy Labangka dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan duplik penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-09/R.1.14/Euh.2/01/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Tanawangko atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni jenis shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Awalnya lelaki ENDRIL TICOALU menghubungi dan memesan shabu-shabu kepada WILTON, kemudian WILTON menyetujui akan mengirim 5 (lima) paket shabu-shabu kepada ENDRIL TICOALU seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket namun WILTON mengatakan bahwa harus ada uang terlebih dahulu baru kemudian barang dikirim selanjutnya ENDRIL TICOALU mengirim uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah 5 (lima) paket shabu-shabu yang dipesan oleh ENDRIL TICOALU sampai ditangannya,
- Tanggal 25 September 2012 WILTON menghubungi terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI melalui Hand Phone dan menyuruh

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengantar Narkotika kepada ENDRIL TICOALU yang beralamat di Kota Bitung Sulawesi Utara,

- Tanggal 28 September 2012 sekitar jam 09.30 wita terdakwa dihubungi oleh salah seorang sopir rental dari Makasar untuk menjemput barang titipan milik WILTON dan sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kompleks Pertokoan di Luwuk tepatnya di Pelabuhan terdakwa mengambil 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan tempat HP yang dikirim dari Makasar melalui sopir mobil rental kemudian terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa menghubungi WILTON melalui HP dan menyampaikan bahwa kiriman dari Makasar sudah diterima dan WILTON mengatakan bahwa dos itu berisikan 5 (lima) paket shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WILTON menyampaikan pula kepada terdakwa bahwa ENDRIL TICOALU akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran harga shabu-shabu yang akan dibawa oleh terdakwa,
- Tanggal 30 September 2012 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menuju ke Kota Bitung Sulawesi Utara melalui pelabuhan Kecamatan Pagimana Kabupaten Luwuk kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa menumpang kapal Ferry menuju ke Kota Gorontalo dan terdakwa tiba di Gorontalo pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 wita, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bitung dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai di Tanawanko terdakwa dijemput oleh ENDRIL TICOALU dengan menggunakan mobil sehingga terdakwa ikut bersama-sama dengan ENDRIL TICOALU menuju ke Kota Manado dan dalam perjalanan ke Kota Manado terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada ENDRIL TICOALU, selanjutnya terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU langsung mengantar terdakwa ke Penginapan Crisant yang terletak di Kelurahan Girian Kecamatan Girian Kota Bitung kemudian ENDRIL TICOALU pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket shabu-shabu,
- Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita ENDRIL TICOALU datang menemui terdakwa di Penginapan Crisant dikamar 10, saat terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU didalam kamar tiba-tiba datang petugas Satuan Res Narkoba Polres Bitung dan langsung melakukan penggeledahan dikamar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan berdasarkan pengakuan ENDRIL TICOALU bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu disimpan oleh ENDRIL TICOALU di Kelurahan Pinasungkulan sehingga petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU menuju ke Kelurahan Pinasungkulan Kelurahan Ranowulu Kota Bitung, sekitar jam 05.30 wita petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung menemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang disimpan oleh ENDRIL TICOALU disemak-semak pinggir jalan di Kelurahan Pinasungkulan, selanjutnya petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung membawa terdakwa dan ENDRIL TICOALU serta 5 (lima) paket shabu-shabu ke Kantor Polrest Bitung untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Tanawangko atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu-sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Awalnya lelaki ENDRIL TICOALU menghubungi dan memesan shabu-shabu kepada WILTON, kemudian WILTON menyetujui akan mengirim 5 (lima) paket shabu-shabu kepada ENDRIL TICOALU seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket namun WILTON mengatakan bahwa harus ada uang terlebih dahulu baru kemudian barang dikirim selanjutnya ENDRIL TICOALU mengirim uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah 5 (lima) paket shabu-shabu yang dipesan oleh ENDRIL TICOALU sampai ditangannya,
- Tanggal 25 September 2012 WILTON menghubungi terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI melalui Hand Phone dan menyuruh terdakwa untuk mengantar Narkotika kepada ENDRIL TICOALU yang beralamat di Kota Bitung Sulawesi Utara,
- Tanggal 28 September 2012 sekitar jam 09.30 wita terdakwa dihubungi oleh salah seorang sopir rental dari Makasar untuk menjemput barang titipan milik WILTON dan sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kompleks Pertokoan di Luwuk tepatnya di Pelabuhan terdakwa mengambil 5 (lima)

*Hal. 5 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan tempat HP yang dikirim dari Makasar melalui sopir mobil rental kemudian terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa menghubungi WILTON melalui HP dan menyampaikan bahwa kiriman dari Makasar sudah diterima dan WILTON mengatakan bahwa dos itu berisikan 5 (lima) paket shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WILTON menyampaikan pula kepada terdakwa bahwa ENDRIL TICOALU akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran harga shabu-shabu yang akan dibawa oleh terdakwa,

- Tanggal 30 September 2012 sekitar jam 11.00 wita terdakwa menuju ke Kota Bitung Sulawesi Utara melalui pelabuhan Kecamatan Pagimana Kabupaten Luwuk kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa menumpang kapal Ferry menuju ke Kota Gorontalo dan terdakwa tiba di Gorontalo pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 wita, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bitung dengan menggunakan mobil rental, setelah sampai di Tanawangko terdakwa dijemput oleh ENDRIL TICOALU dengan menggunakan mobil sehingga terdakwa ikut bersama-sama dengan ENDRIL TICOALU menuju ke Kota Manado dan dalam perjalanan ke Kota Manado terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada ENDRIL TICOALU, selanjutnya terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU langsung mengantarkan terdakwa ke Penginapan Crisant yang terletak di Kelurahan Girian Kecamatan Girian Kota Bitung kemudian ENDRIL TICOALU pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket shabu-shabu,
- Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita ENDRIL TICOALU datang menemui terdakwa di Penginapan Crisant dikamar 10, saat terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU didalam kamar tiba-tiba datang petugas Satuan Res Narkoba Polres Bitung dan langsung melakukan penggeledahan dikamar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan berdasarkan pengakuan ENDRIL TICOALU bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu disimpan oleh ENDRIL TICOALU di Kelurahan Pinasungkulan sehingga petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung membawa terdakwa bersama dengan ENDRIL TICOALU menuju ke Kelurahan Pinasungkulan Kelurahan Ranowulu Kota Bitung, sekitar jam 05.30 wita petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung menemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang disimpan oleh ENDRIL TICOALU disemak-semak pinggir jalan di Kelurahan Pinasungkulan, selanjutnya petugas Satuan Res Narkoba Polrest Bitung membawa terdakwa dan ENDRIL TICOALU serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket shabu-shabu ke Kantor Polrest Bitung untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MAX HALF FREDY LABANGKA ALIAS LILI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERLING**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Endril Tocoalu;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita di Kanopi (Tenda Biru) Kota Bitung, saksi bersama kawan-kawan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba (Fenti J. Kawulur) telah mencegat mobil Avansa No. Pol. DB 4457 CF yang dikendarai oleh Endril Tocoalu;
- bahwa Endril Tocoalu adalah target operasi (TO) yang telah dilakukan penguntitan sejak dari depan Polsek Bitung Barat;
- bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Endril Ticoalu dicegat, mobil tidak berhenti tetapi malah mundur dengan cepat sehingga menabrak anggota yang mengendarai sepeda motor;
- bahwa selanjutnya mobil avansa berlari kencang melarikan diri menuju arah Pinenek;
- bahwa setelah itu tim dibagi menjadi dua, yaitu satu mengejar mobil avansa sedangkan satu lainnya mendatangi rumah Endri Ticoalu yang terletak di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Pukul 02.00 Wita, Endril Ticoalu pulang kerumahnya dan dilakukan penangkapan;
- bahwa berdasarkan informasi dari Endril Ticoalu, maka saksi dan kawan-kawan saksi mendatangi terdakwa di Penginapan Crisant Kota Bitung dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba;
- bahwa selanjutnya Endril Ticoalu mengakui bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu yang ia dapatkan dari terdakwa telah disimpan di semak-semak pinggir jalan antara Kelurahan Pinasungkulan dan Pinenek;

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Endril Ticoalu dan terdakwa dibawa menuju tempat disimpannya paket shabu-shabu;
- bahwa setelah dilakukan pencarian, Endril Ticoalu mengambil paket shabu-shabu tersebut dari semak-semak di pinggir jalan;
- bahwa setelah paket shabu-shabu itu ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa paket shabu-shabu itu berasal darinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

## 2. **MATTINETA**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Endril Tocoalu;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita di Kanopi (Tenda Biru) Kota Bitung, saksi bersama kawan-kawan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba (Fenti J. Kawulur) telah mencegat mobil Avansa No. Pol. DB 4457 CF yang dikendarai oleh Endril Tocoalu;
- bahwa Endril Tocoalu adalah target operasi (TO) yang telah dilakukan penguntitan sejak dari depan Polsek Bitung Barat;
- bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Endril Ticoalu dicegat, mobil tidak berhenti tetapi malah mundur dengan cepat sehingga menabrak anggota yang mengendarai sepeda motor;
- bahwa selanjutnya mobil avansa berlari kencang melarikan diri menuju arah Pinenek;
- bahwa setelah itu tim dibagi menjadi dua, yaitu satu mengejar mobil avansa sedangkan satu lainnya mendatangi rumah Endri Ticoalu yang terletak di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Pukul 02.00 Wita, Endril Ticoalu pulang kerumahnya dan dilakukan penangkapan;
- bahwa berdasarkan informasi dari Endril Ticoalu, maka saksi dan kawan-kawan saksi mendatangi terdakwa di Penginapan Crisant Kelurahan Girian Kota Bitung dan melakukan pengeledahan di kamar terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba;
- bahwa selanjutnya Endril Ticoalu mengakui bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu yang ia dapatkan dari terdakwa telah disimpan di semak-semak pinggir jalan antara Kelurahan Pinasungkulan dan Pinenek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Endril Ticoalu dan terdakwa dibawa menuju tempat disimpannya paket shabu-shabu;
- bahwa setelah dilakukan pencarian, pada Pukul 5.30 Wita Endril Ticoalu mengambil paket shabu-shabu tersebut dari semak-semak di pinggir jalan;
- bahwa setelah paket shabu-shabu itu ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa paket shabu-shabu itu berasal darinya;
- bahwa menurut keterangan terdakwa dan Endril Tikoalu, 5 (lima) paket shabu-shabu itu adalah berasal dari Welton Palelalu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

### 3. BAMBANG TRIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Endril Tocoalu;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita di Kanopi (Tenda Biru) Kota Bitung, saksi bersama kawan-kawan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba (Fenti J. Kawulur) telah mencegat mobil Avansa No. Pol. DB 4457 CF yang dikendarai oleh Endril Tocoalu;
- bahwa Endril Tocoalu adalah target operasi (TO) yang telah dilakukan penguntitan sejak dari depan Polsek Bitung Barat;
- bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Endril Ticoalu dicegat, mobil tidak berhenti tetapi malah mundur dengan cepat sehingga menabrak anggota yang mengendarai sepeda motor;
- bahwa selanjutnya mobil avansa berlari kencang melarikan diri menuju arah Pinenek;
- bahwa setelah itu tim dibagi menjadi dua, yaitu satu mengejar mobil avansa sedangkan satu lainnya mendatangi rumah Endri Ticoalu yang terletak di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Pukul 02.00 Wita, Endril Ticoalu pulang kerumahnya dan dilakukan penangkapan;
- bahwa berdasarkan informasi dari Endril Ticoalu, maka saksi dan kawan-kawan saksi mendatangi terdakwa di Penginapan Krisant (kamar No. 10) Kota Bitung dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba;

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Endril Ticoalu mengakui bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu yang ia dapatkan dari terdakwa telah disimpan di semak-semak pinggir jalan antara Kelurahan Pinasungkulan dan Pinenek;
- bahwa kemudian Endril Ticoalu dan terdakwa dibawa menuju tempat disimpannya paket shabu-shabu;
- bahwa setelah dilakukan pencarian, pada Pukul 5.30 Wita Endril Ticoalu mengambil 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dari semak-semak di pinggir jalan;
- bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut masing-masing dibungkus dalam plastik bening dan bentuk dari shabu-shabu adalah berbetuk kristal warna putih;
- bahwa setelah paket shabu-shabu itu ditunjukkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa paket shabu-shabu itu berasal darinya;
- bahwa menurut keterangan terdakwa dan Endril Tikoalu, 5 (lima) paket shabu-shabu itu adalah berasal dari Welton Palelalu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

**4. ENDRIL TICOALU**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2013 Pukul 16.00 Wita, bertempat di Tanawangko saksi telah menerima 5 (lima) paket shabu-shabu dari terdakwa;
- bahwa terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari Luwuk menuju Tanawangko adalah atas perintah dari Wilton;
- bahwa sebelumnya saksi telah memesan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada Wilton seharga Rp. 2.500.000,- per paket;
- bahwa melalui hanphone, Wilthon mengatakan bahwa pesanan akan diantarkan oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diserahkan adalah shabu-shabu karena setelah barang diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa bersama-sama menuju Manado dan di Manado saksi dan terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu itu;
- bahwa dari Manado, terdakwa dan saksi menuju Bitung dan karena terdakwa tidak mempunyai keluarga di Bitung, maka saksi mengantarkan terdakwa untuk menginap di Penginapan Crisant yang terletak di Kelurahan Girian;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar Pukul 23.00 Wita di Kanopi (Tenda Biru) Kota Bitung, saksi telah dicegat oleh polisi sehingga saksi melarikan diri kearah Pinenek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pelarian itu, saksi menyembunyikan 5 (lima) paket shabu-shabu itu di semak-semak di pinggir jalan Pinasungkulan;
- bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Pukul 02.00 Wita, saksi pulang kerumah saksi dan dilakukan penangkapan oleh polisi;
- bahwa selanjutnya saksi dan tim polisi yang menangkap saksi menuju tempat terdakwa menginap;
- bahwa setelah itu terdakwa dan saksi dibawa menuju Pinasungkulan untuk mencari 5 (lima) paket shabu-shabu yang saksi sembunyikan di semak-semak;
- bahwa setelah shabu-shabu tersebut ditemukan, shabu-shabu itu ditunjukkan oleh polisi kepada terdakwa dan dibenarkan sebagai barang yang dibawanya dari Luwuk;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, yaitu :

1. Surat Badan POM RI No. PM.01.1031.10.12.1857 tanggal 05 Oktober 2012;
2. Laporan Pengujian No. 47/POL/X/12 tanggal 05 Oktober 2012;
3. Kutipan Putusan No. 257/Pid.B/2011/PNGTLO tanggal 15 Februari 2012 a/n Terdakwa Welthon Pelealu Alias Eton;
4. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 25 September 2012, Wilton menghubungi terdakwa via handphone menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket shabu-shabu kepada seseorang di Bitung;
- bahwa pada tanggal 28 September 2012 Pukul 10.00 Wita bertempat di kompleks pertokoan Pelabuhan Kota Luwuk, terdakwa bertemu dengan seorang sopir rental dari Makasar yang membawa titipan dari Wilton;
- bahwa titipan itu dibungkus dos handphone, di samping didalamnya berisi adalah 5 (lima) paket shabu-shabu juga berisi uang tunai Rp. 500.000,- untuk ongkos bagi terdakwa selama melakukan perjalanan ke Bitung;
- bahwa pada tanggal 30 September 2012 Pukul 11.00 Wita, terdakwa start dari Luwuk menuju Kota Bitung dan pada tanggal 01 Oktober 2012 Pukul 16.00, terdakwa dijemput dan bertemu dengan Endril Ticoalu di Tanawangko;
- bahwa setelah terdakwa memberikan 5 (lima) paket shabu-shabu itu kepada Endril Ticoalu, selanjutnya terdakwa dan Endril Ticoalu menuju rumah

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Endril Ticoalu di Manado untuk makan dan mengetes keaslian shabu-shabu;

- bahwa cara pengetesan adalah dengan menggunakan botol aqua yang tutupnya dilobangi untuk tempat sedotan. Selanjutnya shabu-shabu dibakar di atas aluminium foil dan asapnya dimasukkan kedalam botol aqua itu;
- bahwa setelah itu Endril Ticoalu dan terdakwa bergantian menghirup asap dari botol aqua itu;
- ---- bahwa dari Manado, terdakwa dan Endril Ticoalu menuju Bitung dan di Bitung terdakwa menginap di Penginapan Crisant;

- bahwa tujuan terdakwa ke Bitung adalah untuk menunggu sisa pembayaran paket shabu-shabu, yaitu Endril Ticoalu baru membayar kepada Wilthon sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga masih kurang sebesar Rp. 6.500.000,-
- bahwa pada malam itu juga, terdakwa ditangkap oleh polisi dan bersama Endril Ticoalu di bawa ketempat dimana Endril Ticoalu menyimpan shabu-shabu;
- bahwa setelah shabu-shabu tersebut ditemukan, shabu-shabu itu ditunjukkan oleh polisi kepada terdakwa dan dibenarkan sebagai barang yang dibawanya dari Luwuk;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk MITO;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum dan analisis mengenai benar tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hakikatnya semua alat bukti dalam perkara pidana adalah mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijkracht*), sehingga penilaian alat bukti sepenuhnya bergantung kepada keyakinan hakim;
- bahwa benar Saksi Mattineta, Herling dan Bambang Trianto tidak melihat terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba, namun keterangan penting dari ketiga saksi itu adalah mereka mendengar pengakuan terdakwa pada saat terhadap terdakwa ditunjukkan 5 (lima) paket shabu-shabu yang diambil dari semak-semak pinggir jalan Pinasungkulan;
- bahwa Saksi Endril Ticoalu tidak pernah menyatakan mengundurkan diri dari menjadi saksi dan tidak ada keberatan dari penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa. Lagi pula Saksi Endril Ticoalu tidak menjadi terdakwa dalam perkara ini;
- bahwa keterangan Saksi Endril Ticoalu tidak dapat dinilai berdiri sendiri karena keterangannya berkoneksi dan dibenarkan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perihal hasil pengujian laboratoris terhadap shabu-shabu yang bukan disita dari terdakwa, akan terlihat kaitan dan koneksitasnya dalam fakta-fakta hukum yang akan majelis konstruksikan;
- bahwa perihal barang bukti berupa HP Mitho, majelis hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa maupun surat dan barang bukti maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Endril Ticoalu telah memesan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada Welthon Pelealu seharga Rp. 12.500.000,- dan telah dibayar uang mukanya sebesar Rp. 6.000.000,-;
2. bahwa Welthon Pelealu menyuruh terdakwa yang bertempat tinggal di Luwuk (Sulawesi Tengah) untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Endril Ticoalu;
3. bahwa pada tanggal 28 September 2012 Pukul 10.00 Wita bertempat di Kompleks Pertokoan Pelabuhan Kecil Kota Luwuk, terdakwa telah menerima titipan dari Welthon Pelealu yang diantarkan oleh seorang sopir dari Makasar;
4. bahwa selain titipan shabu-shabu, terdakwa juga mendapatkan titipan uang sebesar Rp. 500.000,- Welthon Pelealu yang diperuntukkan sebagai biaya transportasi menuju Kota Bitung;
5. bahwa pada tanggal 30 September 2012 Pukul 11.00 Wita, terdakwa *start* dari Luwuk menuju Kota Bitung dan pada tanggal 01 Oktober 2012 Pukul 16.00, terdakwa bertemu dengan Endril Ticoalu di Tanawangko;
6. bahwa setelah terdakwa memberikan 5 (lima) paket shabu-shabu itu kepada Endril Ticoalu, maka terdakwa dan Endril Ticoalu menuju rumah orang tua Endril Ticoalu di Manado untuk bersama-sama mengetes keaslian 5 (lima) paket shabu-shabu itu;
7. bahwa selanjutnya terdakwa dan Endril Ticoalu menuju Bitung untuk menunggu sisa pembayaran dari Endril Ticoalu sebesar Rp. 6.500.000,-;
8. bahwa terdakwa menginap di Penginapan Crisant Kelurahan Girian Kota Bitung, tetapi pada malam itu juga terdakwa ditangkap oleh polisi;
9. bahwa terdakwa bersama Endril Ticoalu di bawa ketempat di mana Endril Ticoalu menyimpan shabu-shabu dan setelah shabu-shabu tersebut ditemukan, shabu-shabu itu ditunjukkan oleh polisi kepada terdakwa dan dibenarkan sebagai barang yang dibawanya dari Luwuk;
10. bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, shabu-shabu berbentuk kristal bening yang dibawa

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh terdakwa adalah mengandung methamfetamin, sehingga termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang formulasi tindak pidananya adalah : *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, shabu-shabu berbentuk kristal bening yang dibawa oleh terdakwa adalah mengandung methamfetamin. Dalam daftar Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009, Metamfetamin tercantum dalam daftar narkotika golongan I No. Urut 61. Oleh karena itu, 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa dari Luwuk adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa adalah utusan dari Welthon Pelealu untuk menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada Endril Ticoalu. Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut pada tanggal 28 September 2012 Pukul 10.00 Wita di Kompleks Pertokoan Pelabuhan Kecil Kota Luwuk dari seorang sopir dari Makasar. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2012 Pukul 11.00 Wita, terdakwa *start* dari Luwuk menuju Kota Bitung dan pada tanggal 01 Oktober 2012 Pukul 16.00, terdakwa bertemu dengan Endril Ticoalu di Tanawangko. Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu kepada Endril Ticoalu di Tanawangko dan selanjutnya mereka bersama-sama menuju Manado dan di Manado mereka sempat mencoba (menggunakan) shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi permasalahan apakah perbuatan terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket shabu-shabu (Narkotika Golongan I) adalah perbuatan melawan hukum ? Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan menurut Pasal 41 UU No. 39 Tahun 2009, penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan dan penyaluran selain itu adalah perbuatan melawan hukum, sehingga *in casu*, perbuatan terdakwa menyerahkan narkotika golongan I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan *"tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I*" sehingga harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I". Selama persidangan, majelis tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan meresahkan masyarakat;
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana (*first offender*);
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat-ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pidana denda, maka apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa harus diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan, maka terhadap terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal status barang bukti, majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAX HALF FREDY LABANGKA** Alias **LILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan menyerahkan narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk MITO;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari RABU tanggal 12 JUNI 2013 oleh kami : **HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, dan **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **LIDYA M. BAGINDA, S.H.**, selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, S.H.**, selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta terdakwa tersebut dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,-----Hakim Ketua,

**ALI MURDIAT, S.H., M.H.**,----- **HASANUDIN, S.H., M.H.**,

**MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**,

Panitera Penganti,



**LIDYA M. BAGINDA, S.H.,**

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan No. 58/Pid.B/2013/PNBtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)